



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan khususnya tanaman pangan pokok, perlu dilakukan upaya khusus dalam mempertahankan kestabilan pangan bagi masyarakat.

Upaya khusus tersebut diantaranya adalah mempercepat pengadaan benih unggul meliputi padi, jagung, dan kedelai, dan pupuk meliputi Urea, NPK, dan ZA secara tepat jumlah, tepat mutu, tepat varietas/jenis, dan tepat lokasi untuk mengejar puncak musim tanam.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait dengan penunjukan langsung dalam rangka pengadaan dan penyaluran benih dan pupuk kepada petani secara cepat dan tepat, serta akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada prinsipnya penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilakukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan memenuhi kualifikasi.

Hal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Hal ini dikecualikan untuk penanganan darurat, dimana Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk dapat dilakukan kepada Penyedia yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan saja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Termasuk dalam penanganan darurat adalah tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Penanggulangan bencana alam dengan Penunjukan Langsung dapat dilakukan terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, dan tenaga yang cukup serta berkinerja baik.

Yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Yang dimaksud dengan bencana alam antara lain: berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, kejadian luar biasa (KLB) akibat epidemi, dan wabah penyakit.

Yang dimaksud dengan bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf c1

Pekerjaan rahasia dimaksud antara lain merupakan kegiatan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau kegiatan rahasia lain yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, dan Lembaga Sandi Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pelelangan untuk mendapatkan izin” antara lain proses penunjukan satu pengelola iklan disatu wilayah/tempat.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan *unforeseen condition* adalah kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan.

Misalnya penambahan jumlah atau panjang tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya; atau diperlukan perbaikan tanah (*soil treatment*) yang cukup besar untuk landas pacu (*runway*) yang sedang dibangun.

Pekerjaan atas bagian-bagian konstruksi yang bukan merupakan satu kesatuan konstruksi bangunan atau yang dapat diselesaikan dengan desain ulang tidak termasuk dalam kategori *unforeseen condition*. Contoh: antara pondasi jembatan (*abuttment*) dengan bangunan atas jembatan (*girder, truss*, dan sebagainya).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf d.1.

Cukup jelas

Huruf e

Publikasi harga antara lain dalam Portal Pengadaan Nasional dan dalam website masing-masing Penyedia Barang/Jasa.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf g

Penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan maksudnya sesuai dengan perhitungan inflasi/deflasi.

Huruf h

Cukup jelas

PASAL II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5642

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdianti